



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.G/2014/PA.Clg

## BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Umur 34 tahun, Pendidikan, SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, dengan kuasanya Bahtiar Rifai, SH, Isbanri, SH, Kamil, Fasya, SH, Suprpto Adi Wijaya, SH, Daniel Siregar, SH, Masdiana BR Bangun, SH, Sikharnidin, SH. Mereka Advokat dan Konsultan Hukum (Low Office) Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Forum Pemerhati Pembangunan Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Stasiun Nomor 45 RT 02 RW 01 Link. Jombang Masjid, Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2014, sebagai Penggugat;

### Melawan

**TERGUGAT**, Umur 39 tahun, Pendidikan, SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 72/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, setelah

Penetapan No. 72/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 1 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan keterangan secara lisan di persidangan, dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor 615/15/I/1998 tanggal 21 Januari 1998);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. **ANAK I** (pr), tgl. lahir 16 September 1998;
2. **ANAK II** (lk), tgl. lahir 19 Mei 2004;
3. **ANAK III** (lk), tgl. lahir 02 Juli 2008;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010; ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, sehingga kurang mencukupi kebutuhan;
- b. Tergugat temperamental, sering melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2013 pisah tempat tinggal;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menetapkan Hj. Yayuk Afyanah, MA sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil. Majelis Hakim pun dalam setiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga sidang perkara ini dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan keterangan secara lisan, sehingga bunyi gugatannya seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil Posita 1 gugatan Penggugat;
- Bahwa benar dalil Posita 2 gugatan Penggugat;
- Bahwa benar dalil Posita 3 gugatan Penggugat, tetapi tidak benar yang jadi penyebabnya, Tergugat kerja diluar kota dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- per bulan, dikasihkan kepada Penggugat Rp. 2.000.000,- per bulan, tetapi Penggugat merasa kurang. Tidak benar Tergugat temperamental, namun Tergugat pernah menampar dan mencekik karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat pernah tertangkap tangan malam hari pada tahun 2002 di Hotel Sulawesi Merak oleh Tergugat dan dilaporkan ke Polisi tetapi akhirnya damai. Tahun 2010 Penggugat sering keluar rumah datang malam, Tergugat tanya pulang dari mana, bukan menjawab malah membanting motor, Tergugat tidak terima perlakuan tersebut;
- Bahwa benar dalil Posita 4 gugatan Penggugat, tetapi tanggal 13 januari 2013 ada hubungan suami istri;

Penetapan No. 72/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 3 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 615/15/I/1998 tanggal 21 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut dia atsa Penggugat telah juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 21 Januari 1998 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2013 pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 21 Januari 1998 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2013 pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada persidangan kelima tanggal 3 April 2014 dengan agenda pembuktian Pihak Tergugat, ternyata Penggugat principal didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan. Majelis Hakim selanjutnya bertanya kepada Para Pihak apakah selama penundaan sidang terjadi rukun kembali? Atas pertanyaan tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi damai, oleh karena itu Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya. Selanjutnya atas pernyataan pencabutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim bertanya kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi damai dan Tergugat menyatakan setuju dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Penetapan No. 72/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 5 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya setelah perkara ini diperiksa dan sudah masuk tahapan pembuktian;

Menimbang bahwa hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dapat dilakukan di persidangan harus dengan persetujuan Tergugat, apabila Tergugat sudah memberikan jawaban;

Menimbang bahwa in casu Penggugat mencabut perkara ini di persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, yang mana perkara ini telah masuk pada tahapan pemeriksaan dan pembuktian. Oleh karena pencabutan gugatan ini juga telah mendapat persetujuan dari Tergugat, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon patut diperintahkan mencoret perkara aquo dari daftar register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.G/2014/PA.Clg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Mejlis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Away Awaludin, S.Ag., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Syakaromilah, S.HI., MH dan Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu Nurdin, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua

Ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum

Hakim Anggota

Ttd

Syakaromilah, S.HI., MH

Hakim Anggota

Ttd

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdin, SH

## Perincian biaya perkara:

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |

Penetapan No. 72/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 7 dari 8 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)